



**PEDOMAN
PENYALURAN DANA HIBAH
PENDIDIK(GURU) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2021**

**“MEMBANGKITKAN ETOS KERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DALAM MENUJU PENDIDIKAN TUNTAS BERKUALITAS
DI DKI JAKARTA**

**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
PROVINSI DKI JAKARTA**

Gedung Guru Jakarta

Jalan TB Simatupang No. 48A
Tanjung Barat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 78841923
Jakarta Selatan 12530
Web : www.pgridki.or.id



TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar.....	1
3. Pengertian	2
4. Tujuan.....	2
5. Bentuk dan besaran dana hibah yang diusulkan.....	2
6. Penanggung jawab dan Pelaksana penyaluran dana hibah Pendidik (Guru) dan Tendik Sekolah Swasta DKI Jakarta	2
II. PELAKSANA PENYALURAN DANA HIBAH PENDIDIK (GURU) DAN TENDIK SEKOLAH SWASTA DKI JAKARTA TAHUN 2021	
1. Panitia Pelaksana	3
2. Tim Verifikasi Data Pendidik (Guru) dan Tendik Sekolah Swasta DKI Jakarta. ...	3
III. PERSYARATAN PENDIDIK (GURU) DAN TENDIK SEKOLAH SWASTA CALON PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021	
1. Syarat Umum	4
a. Pendidik (Guru) Swasta	4
b. Tenaga Kependidikan.....	4
2. Syarat Khusus.....	5
IV. SOSIALISASI PELAKSANAAN PENYALURAN DANA HIBAH PENDIDIK (GURU) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA DKI JAKARTA	5
V. PENETAPAN QUOTA, SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA PENDIDIK (GURU) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA DKI JAKARTA SEBAGAI CALON PENERIMA DANA HIBAH.....	6
VI. PENETAPAN NAMA PENDIDIK (GURU) DAN TENDIK SEKOLAH SWASTA YANG MEMPEROLEH DANA HIBAH SERTA KETENTUAN	7
VII. PENUTUP.....	8
Lampiran-lampiran	

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang paling tepat kecuali kita mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki kepada kita semua. Pada tahun anggaran 2021 ini, PGRI Provinsi DKI Jakarta berharap dapat diberikan amanah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menyalurkan dana hibah kepada para pendidik (guru) dan tenaga kependidikan sekolah swasta di DKI Jakarta.

PGRI Provinsi DKI dalam mengemban tugas ini, selalu ingin meningkatkan pelayanan kepada para pendidik (guru)/tenaga kependidikan sekolah swasta di DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat untuk menerima bantuan dana hibah. Pada proses penyaluran tahun 2021 ini akan ada perubahan dalam proses penjaringan data calon penerima dana hibah, yang semula dilakukan secara manual melalui tahapan pendataan dimulai dari tingkat sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kota sampai dengan tingkat provinsi. Pada tahun ini proses penjaringan data akan dilakukan secara modifikasi yaitu seleksi manual dalam penetapan kuota oleh PGRI, seleksi di sekolah dan penyampaian data ke PGRI Cabang/Kota dan online dari sekolah langsung ke alamat website PGRI Provinsi DKI Jakarta.

Semoga dengan mekanisme pendataan ini akan lebih cepat, dapat berjalan dengan tertib dan lancar, yang akhirnya dapat membangkitkan etos kerja pendidik (guru) dan tenaga kependidikan sekolah swasta dalam meningkatkan mutu pendidikan di DKI Jakarta. Aamiin.

Jakarta, 1 Februari 2021

Pengurus Provinsi PGRI DKI Jakarta


Ketua,



Dr. H. Adi Dasmin, M.M.
NPA : 09030800001



Wakil Sekretaris,



Drs. H. Ujang Arifin, M.M.
NPA : 09050500061

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Berdasarkan pengamatan Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta bahwa layanan pendidikan di DKI Jakarta banyak terbantu oleh lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sementara itu kemampuan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pada umumnya belum dapat memberikan kesejahteraan yang memadai kepada para pendidik (guru) dan para tenaga kependidikannya.

Pada saat ini secara umum terdapat kesenjangan penghasilan antara pendidik (guru)/tendik PNS dengan pendidik (guru)/tendik sekolah swasta, maka dari itu bantuan kesejahteraan kepada para pendidik (guru)/tendik sekolah swasta di Provinsi DKI Jakarta menjadi sangat penting artinya. Salah satu harapannya dapat meningkatkan mutu pendidikan di DKI Jakarta.

Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta terus memperjuangkan kemudian mengusulkan pada bulan Februari 2020 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan agar pendidik (guru) dan tendik sekolah swasta tetap mendapatkan kesejahteraan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Usaha PGRI Provinsi DKI Jakarta diharapkan mendapat perhatian dan dikabulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga untuk tahun anggaran 2021 pendidik (guru)/tendik sekolah swasta DKI Jakarta memperoleh dana hibah kembali.

Dengan diberikannya dana hibah terhadap pendidik (guru) dan tenaga kependidikan sekolah swasta diharapkan berdampak kepada peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik (guru)/tendik untuk bersemangat lagi dalam memberikan layanan pendidikan di sekolah-sekolah sehingga pendidikan tuntas berkualitas akan tercapai.

Agar penyaluran dana hibah berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran, perlu mekanisme pendistribusian dana hibah yang dituangkan dalam pedoman penyaluran dana hibah pendidik (guru) dan tendik sekolah swasta tahun 2021.

2. Dasar

- a. Proposal usulan dana hibah tahun 2021 yang telah disampaikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Hasil evaluasi pelaksanaan penyaluran dana hibah tahun 2020

3. Pengertian :

Pengertian pendidik (guru) swasta dan tenaga kependidikan dalam pedoman ini adalah :

- a. Pendidik (Guru) swasta adalah guru yang bertugas di sekolah swasta (Tidak termasuk sekolah kerjasama) di Provinsi DKI Jakarta
- b. Tenaga kependidikan adalah tenaga tata usaha, pustakawan, laboran, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan yang bertugas di sekolah swasta di Provinsi DKI Jakarta

4. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah Pendidik (Guru) dan Tendik Sekolah Swasta di DKI Jakarta Tahun 2021 agar pelaksanaan penyaluran dana hibah peningkatan kesejahteraan pendidik (guru) dan tendik sekolah swasta di DKI Jakarta dapat berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran.

5. Bentuk dan besaran dana hibah

Sebagaimana usulan Pengurus PGRI DKI Jakarta yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dana hibah bagi pendidik (guru) dan tendik sekolah swasta berbentuk dana hibah tahun 2021.

- a. Besaran dana hibah pendidik (guru) dan tendik sekolah swasta yang akan disalurkan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta.
- b. Daftar nama-nama pendidik (guru) dan tendik Sekolah Swasta Penerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta.

6. Penanggung jawab dan Pelaksana penyaluran dana hibah pendidik (guru) dan tendik sekolah swasta DKI Jakarta.

Penanggungjawab pelaksanaan penyaluran dana hibah pendidik (guru) dan tendik sekolah swasta di DKI Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 adalah Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta.

BAB II
PELAKSANA PENYALURAN DANA HIBAH PENDIDIK (GURU) DAN TENDIK
SEKOLAH SWASTA DKI JAKARTA TAHUN 2021

Dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah pendidik (guru) dan tendik sekolah swasta, PGRI DKI Jakarta membentuk kepanitiaan :

- 1. Panitia Pelaksana dapat melibatkan unsur :**
 - a. Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta
 - b. Pengurus PGRI Kota di DKI Jakarta
 - c. Pengurus PGRI Cabang di DKI Jakarta

- 2. Tim Verifikasi Data Pendidik (Guru) dan Tendik Sekolah Swasta DKI Jakarta dapat melibatkan unsur :**
 - a. Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta
 - b. Pengurus PGRI Kota di DKI Jakarta
 - c. Pengurus PGRI Cabang di DKI Jakarta
 - d. Tim yang ditunjuk oleh PGRI Provinsi DKI Jakarta

BAB III
PERSYARATAN PENDIDIK (GURU) DAN TENSIK SEKOLAH SWASTA
PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMPROV DKI JAKARTA
TAHUN 2021

1. Syarat Umum.

- a. **Pendidik (Guru) Sekolah Swasta** (termasuk Kepala Sekolah) yang dapat diusulkan sebagai penerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b) Tidak berstatus pegawai KKI/CPNS/PNS/TNI/POLRI;
 - c) Diutamakan Terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - d) Seorang pendidik (guru) yang mengajar lebih dari satu sekolah, hanya dapat diajukan sebagai penerima dana hibah oleh satu sekolah (sekolah induk);
 - e) Bertugas sebagai pendidik (guru) sekolah swasta di DKI Jakarta;
 - f) Aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - g) Diutamakan berijazah S1 / D IV;
 - h) Pendidik (Guru) yang mutasi dapat diusulkan di tempat tugas yang baru sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - i) Usulan jumlah Pendidik (guru) sekolah swasta sebagai calon penerima dana hibah tahun 2021, ditentukan oleh Kepala Sekolah ybs. sesuai dengan jumlah quota yang diterima dari PGRI Kota.(kecuali jika jumlah pendidik (guru) berkurang, agar berkoordinasi dengan Ketua PGRI Kota)
- b. **Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta** yang dapat diusulkan sebagai penerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b) Tidak berstatus pegawai KKI/CPNS/PNS/TNI/POLRI;
 - c) Seorang Tenaga Kependidikan yang bertugas lebih dari satu sekolah, hanya dapat diajukan sebagai penerima dana hibah oleh satu sekolah (sekolah induk);
 - d) Bertugas sebagai tenaga kependidikan sekolah swasta di DKI Jakarta;
 - e) Diutamakan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - f) Berijazah minimal SLTA, kecuali untuk tenaga keamanan/kebersihan;
 - g) Usulan jumlah Tenaga Kependidikan sekolah swasta sebagai calon penerima dana hibah tahun 2021, ditentukan oleh Kepala Sekolah swasta ybs. sesuai dengan jumlah quota yang diterima dari PGRI Kota.(kecuali jika jumlah Tenaga kependidikan berkurang, agar berkoordinasi dengan Ketua PGRI Kota)

2. Syarat Khusus.

- a. Menyerahkan ke PGRI Cabang dan PGRI Kota :
 - a) Format 1 untuk usulan calon penerima dana hibah Pendidik (Guru) yang sudah diisi;
 - b) Format 2 untuk usulan calon penerima dana hibah Pendidik yang sudah diisi;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di kertas berkop Sekolah dan bermaterai cukup sesuai ketentuan terbaru;
 - d) Fotocopy buku rekening Bank DKI MONAS/SIMPEDA (WAJIB AKTIF).
- b. Sekolah menginput dan mengunggah format 1 dan format 2 yang sudah diisi, serta SPTJM ke website PGRI DKI www.pgridki.or.id

BAB IV SOSIALISASI PELAKSANAAN PENYALURAN DANA HIBAH PENDIDIK (GURU) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA DKI JAKARTA

Sosialisasi pelaksanaan penyaluran dana hibah tahun 2021 dilakukan melalui :

1. Surat edaran dari Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta
2. Website PGRI DKI www.pgridki.or.id
3. Media Center PGRI DKI Jakarta
4. Rapat koordinasi Pengurus PGRI DKI Jakarta dengan Pengurus PGRI Kota se-DKI Jakarta yang hasilnya untuk disampaikan kepada Pengurus PGRI Cabang, Ranting dan para Kepala Sekolah swasta

BAB V
PENETAPAN QUOTA, SELEKSI DAN VERIFIKASI DATA PENDIDIK (GURU)
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA DKI JAKARTA
SEBAGAI CALON PENERIMA DANA HIBAH

1. Penetapan Quota Calon Penerima Dana Hibah.
 - a. Penetapan quota dana hibah 2021 mengacu kepada quota tahun 2020.
 - b. Data quota calon penerima dana hibah per cabang dan per sekolah ada di PGRI Kota.
 - c. Persyaratan calon penerima dana hibah tercantum pada pedoman dana hibah Tahun 2021 yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Kepala sekolah.
2. Seleksi dan penentuan calon penerima dana hibah.

Kepala Sekolah setelah menerima jumlah quota calon penerima dana hibah :

- a. Menyeleksi dan menentukan nama-nama penerima dana hibah untuk Pendidik (guru) dalam format 1 dan Tendik dalam format 2 sesuai quota.
 - b. Menyerahkan ke PGRI Cabang dan PGRI Kota :
 - Format 1 untuk usulan calon penerima dana hibah Pendidik (Guru) yang sudah diisi;
 - Format 2 untuk usulan calon penerima dana hibah Tendik yang sudah diisi;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di kertas berkop Sekolah dan bermaterai cukup sesuai ketentuan terbaru;
 - Fotocopy buku rekening Bank DKI MONAS/SIMPEDA (WAJIB AKTIF).
3. Verifikasi data pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan yang diusulkan sekolah sebagai calon penerima dana hibah, dilakukan oleh Pengurus PGRI Cabang, Kota, dan Provinsi.
 4. Tata cara pengisian dan pengiriman format dan SPTJM :
 - a. Format 1 dan format 2 menggunakan microsof Excel dengan huruf arial font 10
 - b. Pengiriman Format dan SPTJM :
 - 1) Format 1 dan Format 2 serta SPTJM discan menggunakan resolusi 72dpi,
 - 2) Sesuai urutannya dan dilakukan pengaturan dokumen sehingga 1 dokumen,
 - 3) Simpan File sebagai PDF,
 - 4) Hasil scan Maksimal besaran tidak lebih dari 2MB

BAB VI
PENETAPAN NAMA PENDIDIK (GURU) DAN TENDIK
SEKOLAH SWASTA YANG MEMPEROLEH DANA HIBAH
SERTA KETENTUAN

1. Penetapan Nama Pendidik (Guru) dan Tendik sekolah swasta yang mendapat dana hibah.

Nama-nama Pendidik (Guru) dan Tendik Sekolah Swasta di DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat sebagai penerima dana hibah akan ditetapkan dalam Keputusan Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta, dengan mempertimbangkan dan mengacu pada jumlah quota setelah terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Penetapan Pendidik (guru)/tendik sekolah swasta sebagai penerima dana hibah tahun 2021 dengan mencantumkan, antara lain : No, Nama pendidik (guru)/tendik, NIK, Usia, Asal Sekolah, NPSN, NPWP, Nomor Rekening, Jumlah Dana Per Bulan, Jumlah Bulan, Jumlah Dana, PPh 21, Jumlah yang diterima.

2. Penyaluran Dana Hibah Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta.

Dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pendidik (guru) dan tendik sekolah swasta di DKI Jakarta disalurkan oleh PGRI Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI dilaksanakan dalam empat termin pada tahun anggaran 2021 dengan rancangan pola pendistribusian per triwulan.

3. Perubahan Data Penerima Dana Hibah

Kepala sekolah agar melaporkan kepada Pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta, PGRI Kota dan PGRI Cabang jika terjadi perubahan data penerima dana hibah dari daftar penetapan penerima dana hibah yang diusulkan tahun 2021.

4. Jika dalam pelaksanaan pendataan calon penerima dana hibah tidak sesuai dengan pedoman ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan.

BAB VII PENUTUP

Pedoman ini disusun oleh PGRI Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan agar dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan sekolah swasta tahun 2021 yang pelaksanaan penyalurannya melalui PGRI Provinsi DKI Jakarta berjalan tertib, lancar dan tepat sasaran sesuai prinsip akuntabel, obyektif dan transparan.

Pengurus Provinsi PGRI DKI Jakarta

Ketua,



Dr. H. Adi Dasmin, M.M.
NPA : 09030800001



Wakil Sekretaris,



Drs. H. Ujang Arifin, M.M.
NPA : 09050500061

LAMPIRAN :

1. Lampiran 1 : Daftar Pendidik (Guru) Yang Diusulkan Sekolah/TK Calon Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
2. Lampiran 2 : Daftar Pendidik yang diusulkan Sekolah/TK Calon Penerima Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
3. Lampiran 3 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala Sekolah

DAFTAR NAMA PENDIDIK (GURU) YANG DIUSULKAN DARI SEKOLAH/TK
CALON PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2021

NAMA SEKOLAH/TK :
ALAMAT SEKOLAH/TK :
NOMOR TELEPON SEKOLAH/TK :
KECAMATAN :
KOTA/KABUPATEN :

No	Nama Pendidik (Guru)	NIK	Usia	Asal Sekolah	NPSN	NPWP	Nomor rekening	Jumlah Dana Per Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Dana	PPh 21	Jumlah Yang Diterima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Catatan :

1. Sekolah mengisi kolom 1 sd. 13
 - a. Kolom 1 s.d. 8 cukup jelas
 - b. Kolom 9 diisi Rp.500.000,-
 - c. Kolom 10 diisi 3 bulan
 - d. Kolom 11 diisi hasil pengalihan kolom 9 x kolom 10
 - e. Kolom 12 diisi 5% x kolom 11
 - f. Kolom 13 diisi kolom 11 – kolom 12
2. Daftar diisi nama pendidik (guru) yang memenuhi persyaratan ditandatangani dan di stempel sekolah
3. Discan sesuai ketentuan yg ditetapkan dan diupload ke alamat web. PGRI DKI

Jakarta, 2021
Kepala Sekolah

Stempel sekolah
Nama Jelas.

DAFTAR NAMA TENDIK YANG DIUSULKAN DARI SEKOLAH/TK
CALON PENERIMA DANA HIBAH DARI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2021

NAMA SEKOLAH/TK :
ALAMAT SEKOLAH/TK :
NOMOR TELEPON SEKOLAH/TK :
KECAMATAN :
KOTA/KABUPATEN :

No	Nama Tendik	Jabatan	NIK	Usia	Asal Sekolah	NPWP	Nomor rekening	Jumlah Dana Per Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah Dana	PPH 21	Jumlah Yang Diterima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Catatan :

1. Sekolah mengisi kolom 1 s.d. 13
 - a. Kolom 1 s.d. 8 cukup jelas
 - b. Kolom 9 diisi Rp.500.000,-
 - c. Kolom 10 diisi 3 bulan
 - d. Kolom 11 diisi hasil pengalihan kolom 9 x kolom 10
 - e. Kolom 12 diisi 5% x kolom 11
 - f. Kolom 13 diisi kolom 11 – kolom 12
2. Daftar diisi dengan nama tendik yang memenuhi persyaratan ditandatangani dan di stempel sekolah
3. Discan sesuai ketentuan yg ditetapkan dan diupload ke alamat web pgri DKI

Jakarta,2021

Kepala Sekolah

Nama Jelas.

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat tanggal lahir :
- Jabatan : Kepala Sekolah
- Nama Sekolah :
- NPSN :
- Alamat Sekolah :
- Nomor telepon sekolah :
- Nomor HP :
- Alamat email sekolah :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Pendidik (Guru)/Tendik seluruhnya berjumlah :orang (..... orang pendidik (guru) dan orang Tendik)
2. Yang diusulkan berjumlah orang (..... orang pendidik (guru) dan orang tendik) pada format 1 dan format 2 sesuai quota.
3. Data dan jumlah pendidik (guru)/Tendik yang diusulkan untuk memperoleh dana hibah tahun 2021 telah sesuai dengan jumlah quota dan persyaratan pada pedoman.
4. Apabila di kemudian hari data pendidik (guru)/tendik yang disampaikan untuk usulan memperoleh dana hibah tersebut :
 - a. Tidak benar, maka saya selaku Kepala Sekolah bertanggung jawab dan bersedia mengembalikan dana hibah yang telah diterima oleh pendidik (guru)/tendik yang saya ajukan.
 - b. Jika terdapat pendidik (guru)/tendik yang memenuhi persyaratan tetapi tidak diusulkan, menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipertanggungjawabkan.

Jakarta,..... 2021
Kepala Sekolah

Stempel sekolah, materai yang berlaku

Nama Jelas